



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROMADHON Bin MATLANI;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 21 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lodan III RT.04 RW.03 Kel. Bandarharjo Kec.
Semarang Utara Kota Semarang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 05 Agustus 2020 sampai dengan 03 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh ACH. TEGUH W,SH Advokat berkantor pada kantor "PBH DPC PERADI SEMARANG" yang beralamat di Jl. Papandayan No.5 Semarang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2020/PN Smg tertanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 06 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 06 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih .
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 .

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189
SS

**Dikembalikan ke saksi ALVIAN ADE FIRMANSYAH bin AGUNG
SUPRIYANTO**

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI bersama – sama dengan **FERI (DPO) dan Maskur (DPO)**, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polresta Semarang telah melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sng



penangkapan terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI di Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang, terdakwa sedang bersama teman yang bernama Alvian Ade Firmansyah Als. Manyul dengan posisi Terdakwa sedang duduk di atas motor sedangkan sdr. Alvian ade firmansyah als. Manyul sedang kencing di pinggir jalan kemudian datang beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan, kemudian terdakwa menjawab kalau akan mengambil shabu. kemudian polisi memeriksa HP milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang dan polisi menemukan foto petunjuk posisi shabu yang akan Terdakwa ambil yaitu terdapat gambar pohon dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan **"Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bngkus rokok mld putih. Ikuti panah"**. Selanjutnya dilakukan pencarian bersama polisi dan akhirnya shabu berhasil ditemukan dengan posisi shabu terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih yang berada di bawah pohon berada di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih adalah milik sdr. FERY (DPO), terdakwa telah dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian shabu tersebut terdakwa pesankan kepada sdr. MASKUR (DPO).

- Bahwa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. FERY(dpo) yang telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 778/NNF/2019. Tanggal 11 Maret 2020. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,07976 gram, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI bersama – sama dengan **FERI (DPO)**, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa sedang bersama teman yang bernama Alvian Ade Firmansyah Als. Manyul dengan posisi Terdakwa sedang duduk di atas motor sedangkan sdr. Alvian ade firmansyah als. Manyul sedang kencing di pinggir jalan Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.
- Bahwa kemudian datang beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan, kemudian terdakwa menjawab kalau akan mengambil shabu. kemudian polisi memeriksa HP milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang dan polisi menemukan foto petunjuk posisi shabu yang akan Terdakwa ambil yaitu terdapat gambar pohon dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan **"Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bungkus rokok mld putih. Ikuti panah"**. Selanjutnya dilakukan pencarian bersama polisi dan akhirnya shabu berhasil ditemukan dengan posisi shabu terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih yang berada di bawah pohon.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih adalah milik sdr. FERY (DPO), terdakwa telah dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu sebanyak ½ (setengah) gram kemudian shabu tersebut terdakwa pesankan kepada sdr. MASKUR (DPO).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. FERY(dpo) yang telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 778/NNF/2019. Tanggal 11 Maret 2020. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,07976 gram, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat(1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOYO bin INDARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman diantaranya sdr. RICKY PRNASAPUTRA dan ERWIN TRI RAHARTYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL dengan posisi Terdakwa duduk di atas motor sedangkan sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL sedang kencing di pinggir jalan. Kemudian saksi menanyakan apakah yang sedang dilakukan, lalu Terdakwa menjawab kalau akan mengambil shabu, lalu saksi memeriksa HP milik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang di pegang dan ditemukan foto petunjuk posisi shabu yang akan diambil. Selanjutnya dilakukan pencarian bersama-sama dan akhirnya shabu berhasil ditemukan dengan posisi shabu terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih yang berada di bawah pohon berada di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan terhadap barang yang mana dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 dan dari sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS.

- Bahwa posisi barang tersebut yaitu :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih berada di bawah pohon di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 waktu itu sedang dipegang sdr. MUHAMMAD ROMADHON.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS waktu itu terparkir di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang dan sdr. MUHAMMAD ROMADHON duduk di atas motor tersebut.

- Bahwa barang bukti :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih adalah milik sdr. FERY.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 adalah milik sdr. ROMADHON.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS adalah milik sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu sebanyak ½ (setengah) gram, kemudian Terdakwa memesankan shabu kepada sdr. MASKUR.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ketika Terdakwa akan mengambil shabu tersebut minta diantarkan oleh sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.

- Bahwa sdr. FERY meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesankan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa memesan shabu kepada sdr. MASKUR. Adapun harga shabu adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. FERY memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah imbalannya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut dengan cara transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar untuk mengambil shabu, dimana dikirim foto petunjuk posisi shabu yang terdapat sebuah pohon di pinggir jalan dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bngkus rokok mld putih. Ikuti panah ". Waktu itu Terdakwa mengajak sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL yang waktu itu sedang nongkrong bersamanya untuk mengantarkan mengambil shabu, namun sdr. Terdakwa hanya bilang untuk minta diantar menemui temannya di dekat SMK Pelayaran Jl. Kokrosono Semarang.

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RICKY PRNASAPUTRA bin SAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman diantaranya HANDOYO bin INDARDI dan ERWIN TRI RAHARTYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB Jl. Kokrosoo tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL dengan posisi Terdakwa duduk di atas motor sedangkan sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL sedang kencing di pinggir jalan. Kemudian saksi menanyakan apakah yang sedang dilakukan, lalu Terdakwa menjawab kalau akan mengambil shabu, lalu saksi memeriksa HP milik Terdakwa yang sedang di pegang dan ditemukan foto petunjuk posisi shabu yang akan diambil. Selanjutnya dilakukan pencarian bersama-sama dan akhirnya shabu berhasil ditemukan dengan posisi shabu terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih yang berada di bawah pohon berada di pinggir Jl. Kokrosoo tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan terhadap barang yang mana dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 dan dari sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS.

- Bahwa posisi barang tersebut yaitu :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih berada di bawah pohon di pinggir Jl. Kokrosoo tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 waktu itu sedang dipegang sdr. MUHAMMAD ROMADHON.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS waktu itu terparkir di pinggir Jl. Kokrosoo tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang dan sdr. MUHAMMAD ROMADHON duduk di atas motor tersebut.

- Bahwa barang bukti :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih adalah milik sdr. FERY.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 adalah milik sdr. ROMADHON.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS adalah milik sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada sdr. MASKUR. Selanjutnya ketika Terdakwa akan mengambil shabu tersebut minta diantarkan oleh sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.

- Bahwa sdr. FERY meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa memesan shabu kepada sdr. MASKUR. Adapun harga shabu adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. FERY memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah imbalannya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut dengan cara transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar untuk mengambil shabu, dimana dikirim foto petunjuk posisi shabu yang terdapat sebuah pohon di pinggir jalan dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bngkus rokok mld putih. Ikuti panah ". Waktu itu Terdakwa mengajak sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL yang waktu itu sedang nongkrong bersamanya untuk mengantarkan mengambil shabu, namun sdr. Terdakwa hanya bilang untuk minta diantar menemui temannya di dekat SMK Pelayaran Jl. Kokrosono Semarang.

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ia disidangkan dalam perkara ini karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.
- Bahwa pada itu terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL dengan posisi Terdakwa sedang duduk di atas motor sedangkan sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL sedang kencing di pinggir jalan kemudian datang beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi lalu menanyakan apa yang sedang kami lakukan, kemudian terdakwa menjawab kalau akan mengambil shabu. kemudian polisi memeriksa HP milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang dan polisi menemukan foto petunjuk posisi shabu yang akan Terdakwa ambil. Selanjutnya dilakukan pencarian bersama polisi dan akhirnya shabu berhasil ditemukan dengan posisi shabu terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih yang berada di bawah pohon berada di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang. Selanjutnya shabu tersebut disita oleh polisi.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa sebuah foto di Whatsapp di HP OPPO A83 warna merah yang terdapat gambar pohon dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bungkus rokok mld putih. Ikuti panah ", benar foto tersebut memang petunjuk posisi shabu yang akan terdakwa ambil, dan foto tersebut terdapat dalam Whatsapp Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 dan dari sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih, 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 adalah yang disita polisi dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS, adalah yang disita polisi dari sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih berada di bawah pohon di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 waktu itu sedang terdakwa pegang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS waktu itu terparkir di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang dan waktu itu terdakwa duduk di atas motor tersebut.
- Bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih adalah milik sdr. FERY.
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 adalah milik terdakwa .
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS adalah milik sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu sebanyak ½ (setengah) gram kemudian shabu tersebut terdakwa pesankan kepada sdr. MASKUR. Selanjutnya ketika terdakwa akan mengambil shabu tersebut terdakwa minta diantarkan oleh sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL.
- Bahwa sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL tidak mengetahui kalau terdakwa ajak untuk mengantarkan mengambil shabu jadi waktu itu terdakwa hanya bilang untuk diantar untuk menemani teman di dekat SMK Pelayaran Jl. Kokrosono Semarang.



➤ Bahwa sdr. FERY meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB.

➤ Bahwa cara sdr. FERY meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram adalah pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, ketika terdakwa sedang bekerja memperbaiki kapal di Pelabuhan Tanjungmas Semarang, sdr. FERY menemui terdakwa kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan bertanya kepada terdakwa berapa harganya, kemudian terdakwa menjawab kalau akan terdakwa tanyakan ke teman terdakwa dulu. Selanjutnya terdakwa mengirimkan Whatsapp kepada sdr. MASKUR untuk menanyakan harga shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, waktu itu sdr. MASKUR belum membalas.

Sekira pukul 12.30 WIB sdr. MASKUR membalas Whatsapp terdakwa dan memberitahukan kalau harga shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahu sdr. FERY kalau harga shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian sdr. FERY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam kartu ATM tetangga Terdakwa yang bernama IKA yang waktu itu Terdakwa bilang meminjam kartu ATM untuk mentransfer uang saja tanpa memberitahu kalau Terdakwa gunakan transfer untuk membayar shabu, kemudian sdr. IKA meminjami Terdakwa kartu ATM miliknya kartu BCA.

Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. MASKUR (nomor rekening lupa) di mesin ATM seberang PRPP Semarang. Setelah itu Terdakwa pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuang bukti transfer di sungai dekat PRPP Semarang.

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. MASKUR untuk mengambil shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdr. MASKUR yaitu sebuah foto petunjuk posisi shabu yang terdapat sebuah pohon di pinggir jalan dan terdapat tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah warna biru yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bngkus rokok mld putih. Ikuti panah".

Selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL yang waktu itu sedang nongkrong bersama Terdakwa di dekat rumah Terdakwa untuk mengantarkan mengambil shabu, namun waktu itu Terdakwa bilang untuk mengantarkan menemui temannya di dekat SMK Pelayaran Jl. Kokrosono Semarang.

➤ Bahwa uang upah Terdakwa dari membelikan shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.

➤ Bahwa Terdakwa dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada pertengahan bulan Desember 2019 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa dimintai tolong sdr. FERY untuk membelikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa membelikan shabu tersebut kepada sdr. MASKUR dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB sdr. FERY meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang selanjutnya shabu tersebut Terdakwa belikan kepada sdr. MASKUR dengan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).pada waktu itu sdr. FERY memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. MASKUR mengirimkan foto posisi shabu untuk Terdakwa ambil melalui di Whatsapp di HP Terdakwa yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bngkus rokok mld putih. Ikuti panah ". Kemudian ketika Terdakwa akan mengambil shabu tersebut Terdakwa tertangkap polisi.

➤ Bahwa Sdr. FERY aadalah mandor Terdakwa, yang umurnya sekitar 35 tahun, rumahnya di daerah Kp. Ujung Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Untuk ciri-ciri sdr. FERY adalah badan kurus, tinggi badan 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam panjang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai, memiliki tato di kedua lengan tangan dan kedua kaki. Sdr. MASKUR adalah teman Terdakwa rumahnya di Kp. Tambak Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. untuk ciri-cirinya adalah usia sekitar 30 tahun, tinggi badan 165 cm, badan kurus, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, memiliki tato di kedua lengan tangan.

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk untuk membelikan Narkotika jenis shabu. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

➤ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

➤ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih berada di bawah pohon di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang.

- 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 waktu itu sedang terdakwa pegang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS waktu itu terparkir di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang dan waktu itu terdakwa duduk di atas motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, telah ditangkap oleh Polisi di Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang, terdakwa sedang bersama teman yang bernama Alvian Ade Firmansyah Als. Manyul yang mana pada saat itu Terdakwa hendak akan mengambil sabu ;

- Bahwa sabu yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut akhirnya ditemukan Polisi berdasarkan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa (HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323) yaitu foto di Whatsapp yang terdapat gambar pohon dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bungkus rokok mld putih. Ikuti panah ",

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan sdr FERY pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja memperbaiki kapal di Pelabuhan Tanjungmas Semarang sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- dan sebagai upah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula ia mendapat pesanan dari sdr Fery untuk membelikan sabu kemudian Terdakwa menghubungi sdr. MASKUR (DPO) selanjutnya Terdakwa meminjam kartu ATM tetangga Terdakwa yang bernama IKA yang waktu itu Terdakwa bilang meminjam kartu ATM untuk mentransfer uang saja tanpa memberitahu kalau Terdakwa gunakan transfer untuk membayar shabu, kemudian sdr. IKA meminjamkan Terdakwa kartu ATM miliknya kartu BCA. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. MASKUR (nomor rekening lupa) di mesin ATM seberang PRPP Semarang.

- Bahwa setelah mendapatkan petunjuk peletakan sabu dari sdr FERY melalui Whatsapp Hp milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS untuk mengantarkan dengan alasan bertemu dengan temannya

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 778/NNF/2019. Tanggal 11 Maret 2020. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,07976 gram, Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah orang sebagai subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ROMADHON Bin MATLANI** yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa, Tegasnya kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa unsur ini didukung oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **MUHAMMAD ROMADHON Bin MATLANI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur materiil lainnya;

Ad.2. "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang untuk mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu ini, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika dilakukan secara “melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga unsur kedua telah terbukti;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Narkotika golongan I baik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 778/NNF/2019. Tanggal 11 Maret 2020. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,07976 gram, Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim barang yang telah disita dari terdakwa tersebut adalah benar terbukti Narkotika yakni Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah diperoleh fakta, yaitu

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB telah dimintai tolong oleh sdr FERY untuk membelikan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.500.000,- dan sebagai upahnya Tedakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- dari sdr Fery.
- Bahwa benar atas pesanan sdr Fery, Terdakwa selanjutnya memesan sabu tersebut kepada sdr MASKUR (DPO), dengan pembayaran melalui tranfers ke ke rekening sdr. MASKUR (nomor rekening lupa) di mesin ATM seberang PRPP Semarang dengan menggunakan ATM BCA milik tetangganya bernama IKA ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdr. MASKUR yaitu sebuah foto petunjuk posisi shabu yang terdapat sebuah pohon di pinggir jalan dan terdapat tanda panah warna biru yang diberi keterangan " Stnk. Didepan pertigaan SMA Pelayaran di jalan kokrosono. Bahan didalam bngkus rokok mld putih. Ikuti panah", yang mana selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk bertemu dengan temannya, Terdakwa meminta tolong sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya dengan naik sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189 SS ;

- Bahwa sesampainya dilokasi, pada saat Terdakwa Terdakwa duduk diatas sepeda motor sedangkan sdr. ALVIAN ADE FIRMANSYAH Als. MANYUL sedang buang air kecil dipinggir jalan akhirnya Polisi datang dan melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan akhirnya berdasarkan petunjuk yang ada di Hp milik Terdakwa, akhirnya Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diketemukan dipersidangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tidak dalam keadaan menguasai atau mengantar atau menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain. Sabu-sabu yang akhirnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo di ditemukan oleh Polisi dengan posisi shabu terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih di bawah pohon berada di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang sesuai dengan petunjuk yang ada WA Hp milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi perantara seperti dalam unsur ke-3 haruslah orang tersebut saat ditangkap sedang terjadi serah terima barang atas pesanan orang tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti dan untuk itu maka percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam unsur ini juga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur dari pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka haruslah Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu diancam dan dituntut dengan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat(1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Setiap orang;
- 2.

Melakukan

dan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan unsur tersebut terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur tersebut lagi tetapi mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti didepan persidangan dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa ditemukan oleh Polisi yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih yang ditemukan di bawah pohon berada di pinggir Jl. Kokrosono tepatnya di pertigaan samping SMK Pelayaran Semarang sesuai dengan petunjuk yang ada WA Hp milik Terdakwa yang mana setelah dilakukan Test di Pustalab Forensik Cabang Semarang sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 778/NNF/2019. Tanggal 11 Maret 2020. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ROMADHON bin MATLANI berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,07976 gram, Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diakui sebagai barang pesanan dari sdr Fery ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta dipersidangan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,07976 gram tidak dalam penguasaan Terdakwa tetapi sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr MASKUR (DPO) dan merupakan pesanan dari sdr Fery hal ini masuk dalam kategori menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sesuatu barang yang ia sediakan atas pesanan dari sdr Fery dan yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr MASKUR (DPO) adalah orang yang mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai hak untuk menyimpan ataupun menyerahkan Narkotika karena ia bukan seorang dokter ataupun Apoteker dan bukan pula sebagai penanggung jawab suatu lembaga / badan yang mempunyai kewenangan tentang pengelolaan Narkotika;

Bahwa Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang terlarang karena bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan seluruh pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur unsur yang terkandung dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang unsur-unsur yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak setuju dengan penjatuan hukuman dari Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tentang masa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROMADHON Bin MATLANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ROMADHON Bin MATLANI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROMADHON Bin MATLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black Mild warna putih .
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO OPPO A83 warna merah dengan nomor Whatsapp 0895359758323 .
 - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol : H 4189
SS

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALVIAN ADE
FIRMANSYAH bin AGUNG SUPRIYANTO.**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari .Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh
kami YOGI ARSONO,S.H, Kn, M.H sebagai Hakim Ketua, SUWANTO,SH . dan
ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari KAMIS,
tanggal 27 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh EVI ROESLIANA,S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh TRI ANDARTO,S.H Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Terdakwa yang didampingi
oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H

Yogi Arsono S.H, Kn, M.H.

Esther Megaria Sitorus S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Roesliana S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27